SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA SABANG
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, adanya keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, adanya keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan untuk tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Qanun Kota Sabang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

    Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
21. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);

22. Qanun ...

22. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
dan
WALI KOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA SABANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp790.603.739.343,01 berkurang sejumlah Rp52.226.227.620,42 sehingga menjadi Rp738.377.511.722,59 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
   a. Semula Rp735.067.954.263,24
   b. Berkurang (Rp81.285.612.589,16)
   Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp653.782.341.674,08
2. Belanja
   a. Semula Rp790.603.739.343,01
   b. Berkurang (Rp52.226.227.620,42)
   Jumlah Belanja setelah perubahan Rp738.377.511.722,59
   Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp84.595.170.048,51)
3. Pembiayaan
   a. Penerimaan
      1) Semula Rp55.535.785.079,77
      2) Bertambah Rp29.059.384.968,74
      Jumlah Pembiayaan setelah perubahan Rp84.595.170.048,51
   b. Pengeluaran
      1) Semula Rp0,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
      Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp84.595.170.048,51

      Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan ...

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah:
   1) Semula Rp61.735.621.334,24
   2) Berkurang (Rp11.070.803.244,86)
   Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp50.664.818.089,38

b. Dana Perimbangan sejumlah:
   1) Semula Rp487.034.430.000,00
   2) Berkurang (Rp58.736.819.000,00)
   Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp428.297.611.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:
   1) Semula Rp186.297.902.929,00
   2) Berkurang (Rp11.477.990.344,30)
   Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp174.819.912.584,70

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah :
   1) Semula Rp6.943.716.482,16
   2) Berkurang (Rp2.204.494.728,80)
   Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp4.739.221.753,36

b. Retribusi Daerah:
   1) Semula Rp19.221.014.092,00
   2) Berkurang (Rp1.880.290.192,60)
   Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp17.340.723.899,40

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
   1) Semula Rp2.214.416.684,70
   2) Berkurang (Rp442.883.337,03)
   Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan Rp1.771.533.347,67

d. Zakat:
   1) Semula Rp3.245.000.000,00
   2) Bertambah Rp2.041.635.193,00
   Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah perubahan Rp5.286.635.193,00

e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :
   1) Semula Rp30.111.474.075,38
   2) Berkurang (Rp8.584.770.179,43)
   Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah perubahan Rp21.526.703.895,95

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Transfer Umum:
   1) Semula Rp390.860.905.000,00
   2) Berkurang (Rp40.117.091.000,00)

Jumlah ...

Jumlah Dana Transfer Umum setelah perubahan Rp350.743.814.000,00

b. Dana Transfer Khusus:
   1) Semula Rp96.173.525.000,00
   2) Berkurang (Rp18.619.728.000,00)
   Jumlah Dana Transfer Khusus setelah perubahan Rp77.553.797.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah:
   1) Semula Rp4.728.440.000,00
   2) Bertambah Rp2.060.160.000,00
   Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp6.788.600.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya:
   1) Semula Rp14.816.031.783,00
   2) Berkurang (Rp1.481.603.178,30)
   Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp13.334.428.604,70

c. Pendapatan Dana Penyesuaian:
   1) Semula Rp84.906.250.000,00
   2) Berkurang (Rp6.277.029.000,00)
   Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp78.629.221.000,00

d. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya:
   1) Semula Rp81.847.181.146,00
   2) Berkurang (Rp5.779.518.166,00)
   Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp76.067.662.980,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung:
   1) Semula Rp358.087.481.943,12
   2) Berkurang (Rp3.852.930.629,07)
   Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp354.234.551.314,05

b. Belanja Langsung:
   1) Semula Rp432.516.257.399,89
   2) Berkurang (Rp48.373.296.991,35)
   Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp384.142.960.408,54

(2) Belanja ...

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai:
   1) Semula Rp281.853.745.449,12
   2) Berkurang (Rp15.649.468.430,51)
   Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp266.204.277.018,61

b. Belanja Subsidi:
   1) Semula Rp1.600.000.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
   Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp1.600.000.000,00

c. Belanja Hibah:
   1) Semula Rp8.034.900.000,00
   2) Berkurang (Rp1.332.300.000,00)
   Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp6.702.600.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial:
   1) Semula Rp500.000.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
   Jumlah Bantuan Sosial setelah perubahan Rp500.000.000,00

e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa:
   1) Semula Rp500.000.000,00
   2) Bertambah Rp436.647.948,44
   Jumlah Bantuan Sosial setelah perubahan Rp936.647.948,44

f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan:
   1) Semula Rp64.998.836.494,00
   2) Berkurang (Rp4.212.857.600,00)
   Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp60.785.978.894,00

g. Belanja Tidak Terduga:
   1) Semula Rp600.000.000,00
   2) Bertambah Rp16.905.047.453,00
   Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp17.505.047.453,00

(3) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

(4) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan ...

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau;
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(5) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(6) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai:
   1) Semula Rp54.754.299.973,00
   2) Berkurang (Rp1.090.181.038,00)
   Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp53.664.118.935,00

b. Belanja Barang dan Jasa:
   1) Semula Rp195.018.897.747,20
   2) Berkurang (Rp16.596.585.429,62)
   Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp178.422.312.317,58

c. Belanja Modal:
   1) Semula Rp182.743.059.679,69
   2) Berkurang (Rp30.686.530.523,73)
   Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp152.056.529.155,96

Pasal 4

(1) Pembiayaan-pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan:
   1) Semula Rp55.535.785.079,77
   2) Bertambah Rp29.059.384.968,74
   Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp84.595.170.048,51

b. Pengeluaran:
   1) Semula Rp0,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
   Jumlah Pengeluaran setelah perubahanRp0,00

(2) Penerimaan ...

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA):
   1) Semula Rp55.535.785.079,77
   2) Bertambah/(berkurang) Rp29.059.384.968,74
   Jumlah SiLPA setelah perubahan Rp84.595.170.048,51

b. Pencairan Dana Cadangan:
   1) Semula Rp0,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
   Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
   1) Semula Rp0,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
   Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah setelah perubahan Rp0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah:
   1) Semula Rp0,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
   Jumlah penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman:
   1) Semula Rp0,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
   Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah:
   1) Semula Rp0,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
   Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan:
   1) Semula Rp0,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
   Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:
   1) Semula Rp0,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
   Jumlah Investasi Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp0,00

c. Pembayaran Pokok Utang:
   1) Semula Rp0,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah ...

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan Rp0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah:
   1) Semula Rp0,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
   Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPK;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Kota, Organisasi SKPK, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPK, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal ...

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 20 Oktober 2020

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 20 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 2
NOREG QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH : 2/66/2020